

Relevansi Syarat Kesehatan Reproduksi Calon Pemimpin Negara Menurut Ulama Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Indonesia

© The Author(s) 2024
<https://ejournalhub.org/index.php/mavisha>

Corresponding Email:
muhammad.ayatullah@mhs.uinjkt.ac.id & masyrofah@uinjkt.ac.id

Muhammad Ayatullah Rabbani & Masyrofah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

This article explores the reproductive health requirements for prospective state leaders according to Ibnu Khaldun and Al-Mawardi, and compares their views with Indonesian legislation. This issue is not explicitly regulated in Indonesian law, and it remains debatable whether reproductive health could impact a leader's ability to perform their duties. The research employs normative legal research with a qualitative approach, analyzing legal theory, history, philosophy, and comparisons. The findings reveal two key points: Ibnu Khaldun believes reproductive health is a necessary condition for state leaders, while Al-Mawardi disagrees, stating it does not hinder a leader's duties. Furthermore, Al-Mawardi's opinion aligns with Indonesian Election Law, which does not require reproductive health as a condition for candidates. The article concludes that voters should focus on a candidate's leadership ability rather than reproductive health when electing a leader.

Keywords: *Reproductive Health; State Leader; Siyasah Fiqh Scholar*

Abstrak

Artikel ini membahas persyaratan kesehatan reproduksi bagi calon pemimpin negara menurut Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi, serta menganalisis perbandingan pendapat mereka dengan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait hal ini. Masalah ini belum diatur secara spesifik dalam undang-undang Indonesia dan masih dianggap diperdebatkan terkait apakah aspek kesehatan reproduksi dapat menghalangi pemenuhan tugas pemimpin negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Khaldun, persyaratan kesehatan reproduksi penting untuk calon pemimpin negara, sementara menurut Al-Mawardi, hal ini tidak dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi. Di sisi lain, pendapat Al-Mawardi lebih relevan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, karena undang-undang Pemilu tidak mengatur syarat kesehatan reproduksi bagi calon pemimpin negara. Oleh karena itu, pemilih diharapkan untuk memilih pemimpin berdasarkan kemampuan kepemimpinan, bukan berdasarkan kesehatan reproduksi.

Kata Kunci: *Kesehatan Reproduksi; Pemimpin Negara; Ulama Fiqh Siyasah*

How to Cite:

Rabbani, Muhammad Ayatullah., Masyrofah., (2024). Relevansi Syarat Kesehatan Reproduksi Calon Pemimpin Negara Menurut Ulama Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Indonesia. *Mavisha: Law and Society Journal*, 1(2).

Pendahuluan

Artikel ini mengeksplorasi pertanyaan yang sensitif dan kompleks tentang apakah seorang yang tidak sehat reproduksi dapat menjadi pemimpin negara. Masalah ini menjadi kontroversial karena memiliki akar dalam interpretasi teologis dan hukum Islam, yang melibatkan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama. Di antara argumen yang beragam, terdapat perdebatan tentang apakah kesehatan reproduksi harus menjadi syarat bagi calon pemimpin negara. Pendapat Ibnu Khaldun, yang menekankan pentingnya kesempurnaan fungsi organ vital, berbeda dengan pendapat Al-Mawardi, yang menganggap bahwa kekurangan dalam aspek reproduksi tidak menghalangi pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Para ulama memiliki pandangan yang beragam terhadap masalah ini, yang menciptakan spektrum opini dari yang mendukung hingga menolak kesehatan reproduksi sebagai syarat bagi calon pemimpin negara.

Studi sebelumnya yang relevan telah membahas aspek-aspek terkait, meskipun tidak secara langsung menyoroti masalah kesehatan reproduksi. Beberapa penelitian telah membahas syarat-syarat umum bagi calon pemimpin, sementara yang lain memfokuskan pada pemikiran politik tokoh seperti Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi. Namun, penelitian ini berkontribusi dengan mengkaji secara spesifik pandangan Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi tentang kesehatan reproduksi calon pemimpin negara, serta mengaitkannya dengan konteks hukum Indonesia, terutama Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan hukum terkait syarat-syarat calon presiden juga menjadi sorotan. Dari ketiadaan persyaratan kesehatan jasmani dalam UUD 1945 hingga penambahan persyaratan ketiga pasca-amandemen, perubahan tersebut mencerminkan perhatian terhadap aspek kesehatan dalam pemilihan pemimpin negara. Namun, di samping pertimbangan medis, penting juga untuk memperhatikan penyakit moral sebagai faktor yang lebih berbahaya dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, kajian ini menawarkan kontribusi yang signifikan dalam memahami relevansi syarat kesehatan reproduksi bagi calon pemimpin negara dalam konteks Indonesia, baik dari perspektif teologis maupun hukum.

Penelitian ini merupakan riset pustaka (*library research*) yang dilengkapi dengan wawancara (*interview*). Riset pustaka dimaksud dilakukan dengan cara menghimpun data-data sumber kepustakaan yang ada relevansinya dengan tema artikel ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup materi, dan konsistensi. Dalam literatur lain disebutkan bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Sementara, wawancara dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan responden terpilih yang menguasai substansi permasalahan yang dikaji dalam artikel ini pada waktu dan tempat yang sudah disepakati. Hasil wawancara tersebut kemudian ditranskrip dan dikutip sebagai data pelengkap penulisan artikel ini. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan konseptual, dalam pendekatan ini penulis mengelaborasi pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum tata negara RI dan hukum tata negara Islam. Dengan pemahaman terhadap doktrin-doktrin tersebut, niscaya dapat dibangun argumentasi dalam memecahkan permasalahan yang dikaji. *Kedua*, pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan memahami suatu fenomena atau isu dengan menggunakan kerangka kerja, teori, dan metode yang umumnya digunakan dalam disiplin ilmu sosiologi. Pendekatan ini menekankan

pemahaman tentang bagaimana masyarakat dan struktur sosial mempengaruhi perilaku individu, pola interaksi sosial, norma, nilai-nilai, konflik, dan berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam pendekatan ini, penulis menjelaskan sudut pandang yang berasal dari berbagai segmen masyarakat. Dengan merujuk pendapat berbagai elemen masyarakat ini, diharapkan dapat melengkapi data yang diperlukan untuk mendukung argumentasi yang diperlukan dalam menjawab substansi masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer seperti kitab fiqh Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi, serta Undang-Undang Republik Indonesia. Selain itu, sumber hukum sekunder seperti tesis, jurnal, buku, dan bahan non-hukum seperti buku tafsir, politik, sosiologi, dan kedokteran juga digunakan untuk memperkaya kajian. Teknik pengumpulan data melibatkan studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka mencakup pencarian bahan pustaka yang didukung oleh perspektif masyarakat. Sementara, wawancara dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan responden terpilih yang menguasai substansi permasalahan yang dikaji dalam artikel ini. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data dengan metode analisis kualitatif, yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, rapi, logis, dan efektif. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah diformulasikan.

Syarat Kesehatan Reproduksi Calon Pemimpin Negara

Menurut Ibnu Khaldun, seorang pemimpin negara harus memenuhi syarat kesehatan reproduksi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sempurna. Dalam konteks ini, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kehilangan kedua buah zakar oleh seorang calon pemimpin negara dianggap sebagai masalah yang signifikan. Baginya, kekurangan ini dapat menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin, karena memiliki potensi untuk mempengaruhi kesempurnaan dalam menjalankan tugas.

Ibnu Khaldun menegaskan pandangannya dalam karyanya yang terkenal, yaitu, Muqaddimah Ibnu Khaldun, di mana ia menyatakan bahwa kesehatan panca indera dan anggota fisik, termasuk reproduksi, merupakan hal krusial bagi seorang pemimpin negara. Kekurangan atau kehilangan fungsi dari anggota fisik tersebut, seperti gila, buta, tuli, bisu, atau bahkan kehilangan kedua buah zakar, dapat mengganggu kelancaran tindakan seorang pemimpin. Dalam konteks ini, secara terang dan gamblang Ibnu Khaldun menyatakan,

وَأَمَّا سَلَامَةُ الْحَوَاسِ وَالْأَعْضَاءِ مِنَ النَّقْصِ وَالْعُظْلَةِ كَالْجُنُونِ وَالْعَمَى وَالصَّمِّ وَالْخَرَسِ وَمَا يُؤَثِّرُ
فَقَدْرَهُ مِنَ الْأَعْضَاءِ فِي الْعَمَلِ كَقَفْدِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْأَنْثَيْنِ فَتَشْتَرِطُ السَّلَامَةُ مِنْهَا كُلُّهَا لِتَأْثِيرِ
ذَلِكَ فِي تَمَامِ عَمَلِهِ وَقِيَامِهِ بِمَا جَعَلَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَشِينُ فِي الْمَنْظَرِ فَقَطْ كَقَفْدِ إِحْدَى هَذِهِ
الْأَعْضَاءِ

Adapun sehat panca indra dan anggota fisik dari kekurangan dan tidak dapat berfungsi dengan baik, seperti gila, buta, tuli, bisu, dan anggota fisik yang ketiadaannya berpengaruh pada kelancaran tindakan seseorang, seperti hilangnya kedua tangan, kedua kaki, serta dua buah zakar. Maka disyaratkan semua anggota fisik tersebut harus sehat. Sebab kesemua anggota-anggota fisik tersebut berpengaruh pada kesempurnaan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada seorang pemimpin negara. Sekalipun hanya

sebatas memberi kesan penampilan yang kurang enak dipandang, seperti hilangnya salah satu dari anggota fisik tersebut.¹

Perspektif Ibnu Khaldun yang tercatat dalam karyanya tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya aspek fisik yang utuh, tetapi juga kemampuan reproduksi yang baik sangat penting bagi seorang pemimpin. Kehadiran kedua buah zakar dianggap sebagai syarat untuk kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin negara. Ini menunjukkan betapa seriusnya Ibnu Khaldun dalam menilai kondisi kesehatan reproduksi sebagai salah satu aspek penting dalam penilaian seorang calon pemimpin negara.

Al-Mawardi memperlihatkan pandangan yang berbeda dengan Ibnu Khaldun mengenai syarat kesehatan reproduksi sebagai kriteria bagi seorang pemimpin negara. Bagi Al-Mawardi, kesehatan reproduksi bukanlah hal yang harus dipenuhi oleh seorang kandidat pemimpin negara. Ia berpendapat bahwa kondisi seperti impotensi atau hilangnya kedua buah zakar tidak menjadi persoalan yang menghalangi seseorang untuk memimpin negara. Menurut Al-Mawardi, kekurangan pada dimensi kesehatan reproduksi hanya mempengaruhi aspek reproduksi seseorang dan tidak mengganggu pemenuhan tugas dan kewajiban sebagai seorang pemimpin negara. Dalam tulisannya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa hilangnya organ tubuh seperti alat vital atau dua buah zakar tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai pemimpin negara.² Bertalian dengan ini, Al-Mawardi mengungkapkan pandangannya,

Hilangnya organ tubuh yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai imam

مَا لَا يَنْتَعِ مِنْ صِحَّةِ الْإِمَامَةِ فِي عَقْدٍ وَلَا اسْتِدَامَةٍ، وَهُوَ مَا لَا يُؤَثِّرُ فَقْدُهُ فِي رَأْيٍ وَلَا عَمَلٍ
وَلَا تَهْوِصَ وَلَا يَشِينُ فِي الْمَنْظَرِ، وَذَلِكَ مِثْلُ: قَطْعِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيْنِ، فَلَا يَنْتَعِ مِنْ عَقْدٍ إِلَّا
مَامَةً وَلَا مِنْ اسْتِدَامَتِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ فَقْدَ هَذَيْنِ الْعَضْوَيْنِ يُؤَثِّرُ فِي التَّنَاسُلِ دُونَ الرَّأْيِ
وَالْحِنَكَةِ فَيَجْرِي مَجْرَى الْعَنَةِ. وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِذَلِكَ وَأَثْبَتَ عَلَيْهِ
فَقَالَ: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ} [آل عمران: ٣٩]

(pemimpin negara), dan tidak menghentikan kepemimpinannya adalah hilangnya organ tubuh yang tidak mempengaruhi pola pikir, tindakan, gerak, dan ketajaman penglihatan, seperti: terpotongnya alat vital dan dua buah zakar, maka hal ini tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai imam (pemimpin negara), dan tidak menghentikan kelangsungan kepemimpinannya, sebab ketiadaan kedua anggota badan ini hanya mempengaruhi reproduksi dan tidak mempengaruhi pola pikir dan kecerdasan, jadi ini seperti halnya kemandulan. Dan sungguh Allah swt telah mensifati Nabi Yahya bin Zakaria dengan sifat tersebut, namun Allah swt tetap memujinya, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya: “Yang menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh.” (Q.S. Ali Imran: 39).

¹Abdurrahman bin Khaldun. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Bairut: Darul Fikri, 2001 M / 1421 H), h. 242. Lihat juga, Mular Ibnu Syarif, *Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden Dalam Perspektif Politik Islam Dan Politik Indonesia*. (Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h. 195. Bandingkan dengan, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al ‘Arabi, 2001) Cet. Ke-1, alih bahasa, Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Cet. Ke-1, h. 343

²Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (al-Qahirah: Darul Hadits, 2006 M/1427 H), h. 45

Menurut Al-Mawardi, hilangnya organ tubuh yang tidak mempengaruhi pola pikir, tindakan, gerak, dan ketajaman penglihatan, seperti hilangnya kedua buah zakar, tidak menghentikan seseorang untuk memimpin negara. Hal ini karena keadaan tersebut hanya memengaruhi aspek reproduksi dan bukan kemampuan intelektual atau kinerja seorang pemimpin negara dalam menjalankan tugasnya. Al-Mawardi juga mengaitkan pandangannya dengan penafsiran atas ayat 39 surah Ali Imran yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas³, yang menafsirkan kata *hashur* dengan impotensi, yaitu laki-laki yang tidak mampu menggauli istrinya. Al-Mawardi menegaskan bahwa kekurangan pada aspek reproduksi ini tidak menghalangi Nabi Yahya untuk menjadi Nabi, yang derajatnya lebih tinggi dari pemimpin negara, maka tentunya sangat layak kalau kekurangan pada aspek reproduksi ini juga tidak menghalangi seseorang untuk dipilih menjadi pemimpin negara. Begitu juga terpotongnya telinga, kekurangan ini tidak menghalangi seseorang untuk menjadi pemimpin negara, karena kekurangan ini tidak mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Sebab, kekurangan ini merupakan cacat ringan yang bisa disembunyikan hingga tidak terlihat, maka tidak seharusnya kekurangan ini menjadi alasan untuk meniadakan peluang seseorang menjadi kandidat pemimpin negara. Al-Mawardi menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan reproduksi yang tidak mempengaruhi kinerja atau kemampuan seorang pemimpin negara seharusnya tidak menjadi faktor penentu dalam menilai kelayakan seseorang untuk memimpin. Baginya, yang menjadi faktor utama adalah kemampuan seseorang dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negara, bukan pada kondisi fisiknya.

Hilangnya organ tubuh yang menghalangi seseorang untuk menjadi pemimpin negara dan membatalkan kelangsungan kepemimpinannya adalah hilangnya organ tubuh yang mempengaruhi kinerja atau gerak, seperti hilangnya kedua tangan atau kaki. Dalam kondisi seperti ini, seseorang tidak sah dipilih untuk menjadi pemimpin negara dan kepemimpinannya harus berakhir, sebab ia tidak mampu menunaikan hak-hak umat, bekerja, dan bertindak cepat.⁴

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, kesehatan reproduksi menjadi kriteria kritis yang harus dipenuhi oleh seorang calon pemimpin negara. Bagi Ibnu Khaldun, kehilangan kedua buah zakar dianggap sebagai masalah karena dapat menghambat pemenuhan tugas dan kewajiban seorang pemimpin negara. Ia percaya bahwa kelemahan pada aspek reproduksi memiliki potensi untuk mempengaruhi kesempurnaan pelaksanaan tugas pemimpin, baik secara fisik maupun psikologis. Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa sehatnya seluruh panca indra dan anggota fisik, termasuk organ reproduksi, berpengaruh pada kelancaran tindakan seorang pemimpin negara.

Di sisi lain, Al-Mawardi memiliki pandangan yang berbeda. Baginya, syarat kesehatan reproduksi bukanlah kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang kandidat pemimpin negara. Al-Mawardi menegaskan bahwa kekurangan pada dimensi reproduksi tidak mengganggu pemenuhan tugas dan kewajiban seorang pemimpin negara. Sebagai contoh, jika seorang pemimpin mengalami kehilangan kedua buah zakar, menurut Al-Mawardi, hal tersebut hanya berdampak pada aspek reproduksinya, bukan pada tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negara. Al-Mawardi menyatakan bahwa kehilangan organ tubuh yang tidak mempengaruhi pola pikir, tindakan, gerak, dan ketajaman penglihatan, seperti terpotongnya alat vital, tidak

³Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, alih bahasa. Fadhli Bahri, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), cet. Ke-1, h. 31

⁴Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, alih bahasa. Fadhli Bahri, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), cet. Ke-1, h. 31

menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai pemimpin negara. Dengan mengutip kisah Nabi Yahya bin Zakaria, Al-Mawardi menyoroti bahwa meskipun Nabi Yahya memiliki sifat kemandulan, Allah tetap memujinya. Ini diartikan sebagai bukti bahwa ketiadaan organ reproduksi tidak mempengaruhi penilaian terhadap kepemimpinan seseorang.

Yang menjadi faktor penyebab utama, mengapa pendapat Ibnu Khaldun terkait persoalan syarat kesehatan reproduksi calon pemimpin negara berbeda dengan pendapat Al-Mawardi, sebab di masa Ibnu Khaldun kondisi sosial-politik diwarnai dengan adanya intrik politik yang sering berujung pada terjadinya penggulingan kekuasaan. Ibnu Khaldun sendiri bahkan tercatat pernah berkolaborasi dengan Amir Abu Abdullah dalam menggulingkan kekuasaan Sultan Abu Inan. Mengingat kudeta yang dilakukannya bersama Amir Abdullah menemui kegagalan, Ibnu Khaldun kemudian dipenjara oleh Sultan Abu Inan selama dua tahun.⁵

Dalam kondisi setting sosial-politik yang penuh intrik itu, agar seorang kepala negara tidak mudah diturunkan ditengah jalan, maka Ibnu Khaldun yang amat populer sebagai pembangun teori Ashabiyah (solidaritas kesukuan), meniscayakan tampilnya kepala negara yang memiliki kriteria sebagai tokoh panutan masyarakat yang paling banyak memiliki sifat-sifat utama, termasuk dalam aspek kesehatan reproduksi. Sebab, tanpa memenuhi syarat kesehatan reproduksi, maka seorang kepala negara akan kurang berwibawa dimata para pengikutnya, sehingga tidak mustahil kekurangan pada aspek dimaksud, dapat menjadi salah satu argumentasi untuk menurunkannya dari singgasana kekuasaannya.

Sementara Al-Mawardi, yang hidup dalam konteks sosial-politik yang mungkin lebih stabil, memiliki pendekatan yang lebih toleran terhadap kelemahan pada dimensi kesehatan reproduksi. Al-Mawardi tidak menganut pendapat mengenai perlunya penerapan konsep Ashabiyah sebagaimana dipelopori Ibnu Khaldun. Karena itu, berbeda dengan Ibnu Khaldun, Al-Mawardi dapat menerima tampilnya seseorang kepala negara yang memiliki kelemahan pada dimensi kesehatan reproduksi.

Senada dengan pendapat Al-Mawardi, Dr. Mujar Syarif, pakar ilmu politik Islam, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serpong Utara, menyatakan bahwa, seseorang yang memiliki kekurangan pada dimensi kesehatan reproduksi, dapat dipilih menjadi pemimpin negara. Sebab, menurut beliau, kesehatan reproduksi hanya masuk dalam kategori syarat *afdhaliyyah* atau syarat keutamaan yang sebaiknya dimiliki seorang pemimpin negara. Akan tetapi, tegas beliau, akan lebih baik, jika pemimpin negara memenuhi dua kriteria sekaligus. *Pertama*, syarat *al-in'iqad* atau syarat keabsahan pemilihannya sebagai pemimpin negara, seperti harus sudah dewasa (akil baligh). *Kedua*, syarat *afdhaliyyah* atau syarat keutamaan, seperti memenuhi syarat kesehatan reproduksi.⁶

Berangkat dari logika ini, penulis sepenuhnya tidak setuju dengan pendapat Ibnu Khaldun yang dikutip sebelum ini atau siapapun yang satu ide dengannya, yang menyatakan bahwa hak kekhalifahan atau hak untuk menghuni, mengelola, dan mengatur bumi ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kesehatan prima saja. Seandainya pendapat Ibnu Khaldun tersebut dibaca oleh kalangan yang tidak memiliki kesehatan prima, terutama orang-orang yang kurang sehat pada aspek reproduksinya, sudah dapat dipastikan akan mengundang timbulnya reaksi yang keras dari kalangan yang memiliki kekurangan pada dimensi fisiknya, terutama pada dimensi reproduksinya.

⁵Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 13. Lihat juga, Kamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016), h. 3

⁶Wawancara dengan Mujar Syarif, Pakar Ilmu Politik Islam FSH UIN Jakarta dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serpong Utara, Tangerang Selatan, Sabtu, 23 Desember 2023

Mengenai pendapat Ibnu Khaldun yang menolak menjadikan sebagai pemimpin negara orang-orang yang kurang sehat reproduksinya, hemat penulis sebaiknya ditolak saja, karena kekurangan pada aspek reproduksi ini umumnya tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban seseorang sebagai pemimpin negara. Selain itu, hal ini juga relevan dengan firman Allah SWT pada ayat 13 surah al-Hujurat yang menekankan persamaan kedudukan semua manusia. Satu-satunya unsur pembedanya adalah kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT, karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Ibnu Khaldun, penulis lebih setuju dengan pendapat Al-Mawardi yang menyatakan kesehatan reproduksi bukan menjadi syarat utama keabsahan pemilihan seseorang sebagai pemimpin negara. Kendatipun demikian, seandainya dalam kasus tertentu, dapat dibuktikan berdasarkan analisis medis, bahwa kekurangan pada aspek kesehatan reproduksi dapat mengganggu kelancaran tugas dan kewajiban seseorang dalam memimpin negara, maka dapat dipertimbangkan untuk tidak dipilih sebagai pemimpin negara.

Syarat Kesehatan Reproduksi Calon Pemimpin Negara Dalam Undang-Undang

Pendapat Ibnu Khaldun tidak ada kaitannya dengan hukum yang ada di Indonesia, sebab, dalam Undang-Undang Pemilu, yang mengatur syarat-syarat calon pemimpin negara, tidak ada satupun klausul yang menyebutkan harus dipenuhinya syarat kesehatan reproduksi bagi calon pemimpin negara. Pasal 169 Undang-Undang pemilu hanya menitikberatkan aspek kesehatan secara umum tanpa spesifik menyebutkan kesehatan reproduksi, yang tercantum dalam huruf e, berbunyi, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sementara, Ibnu Khaldun memajukan pendapatnya, bahwa tidak sehat organ reproduksi dapat mengganggu pemenuhan tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin negara dalam menjalankan negara, maka disyaratkan anggota fisik tersebut harus sehat. Sebab, anggota fisik tersebut berpengaruh pada kesempurnaan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada seorang pemimpin negara. Sekalipun hanya sebatas memberi kesan penampilan yang kurang enak dipandang.

Sebaliknya, pendapat Al-Mawardi berhubungan dengan hukum yang ada di Indonesia, sebab, pendapat Al-Mawardi sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, yang sama-sama tidak mempersyaratkan calon pemimpin negara mesti memenuhi syarat kesehatan reproduksi. Pasal 169 Undang-Undang Pemilu hanya memberikan penekanan pada kemampuan rohani dan jasmani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika tanpa merinci syarat kesehatan reproduksi. Dalam hal ini, Al-Mawardi mengedepankan pandangannya, bahwa kekurangan pada dimensi reproduksi sifatnya tidak mengganggu pemenuhan tugas dan kewajiban seorang pemimpin negara dalam menjalankan negara. Karena kelemahan pada aspek reproduksi, menurut Al-Mawardi hanya mengganggu seseorang pada aspek reproduksinya, bukan pada tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negara.

Pendapat tersebut di atas, antara lain, relevan dengan pendapat Dr, Mujar Syarif, yang menyatakan bahwa, dalam konteks Indonesia, syarat kesehatan reproduksi itu tidak relevan, sebab, di Indonesia tidak ada aturan yang memberi kemestian bahwa seorang pemimpin negara harus sehat secara reproduktif. Maksudnya, bahwa ketika seseorang terbukti dengan meyakinkan, ketika dicek rekam medisnya, ternyata dia tidak sehat secara reproduktif, karena dia impoten atau tidak bisa berhubungan seksual lagi dengan istrinya, maka dalam konteks Indonesia, sepanjang ia mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara, maka sudah dapat dipastikan, mereka yang memiliki kekurangan pada aspek kesehatan reproduksi itu akan diterima pencalonannya sebagai kandidat pemimpin negara Republik Indonesia. Akan tetapi, jika harus memilih, tegas beliau,

tentu yang terbaik yang harus dipilih adalah seorang pemimpin negara harus memiliki syarat yang komprehensif, baik syarat keutamaan (*afdhaliyyah*), maupun syarat keabsahan (*al-in'iqad*) sebagai pemimpin negara. Kendatipun dimensi kesehatan reproduktif hanya masuk dalam kategori syarat *afdhaliyyah*, khusus bagi kandidat tertentu yang hasil analisis medisnya membuktikan bahwa, kekurangan pada aspek reproduksinya, diduga kuat, akan dapat mengganggu kelancaran tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara, maka kandidat yang semacam itu sebaiknya tidak dipilih sebagai pemimpin negara.⁷

Senada dengan pendapat tersebut, dr. Lili Rahmasari, menyatakan bahwa, dalam perspektif medis, kesehatan reproduksi calon pemimpin negara dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Namun, boleh jadi, calon pemimpin negara yang tidak sehat reproduksi memiliki kemampuan untuk mengendalikan kebutuhan biologisnya itu. Oleh karena itu, masih banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan sebelum menjadikan kesehatan reproduksi sebagai salah satu syarat. Jika kondisi tersebut tidak sepenuhnya merupakan pilihan pribadinya, misalnya karena mengalami kecelakaan yang berdampak pada ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan biologisnya itu, tegas beliau, kekurangan pada aspek reproduksinya tersebut tidak akan menghambat kinerjanya sebagai pemimpin negara.⁸

Sejalan dengan pendapat tersebut, dr. Ziska Pratiwi, menyatakan bahwa, kesehatan reproduksi yang fokus pada kemampuan memiliki keturunan, tidak akan berpengaruh signifikan dalam konteks negara demokrasi. Sebab, di negara demokrasi tidak melakukan pemilihan pemimpin negara berdasarkan keturunan tetapi melalui perolehan suara terbanyak. Berbeda, dengan negara demokrasi, dalam negara monarki, ketidakmampuan memiliki keturunan dapat berdampak signifikan pada kelanjutan kepemimpinan di negaranya. Kondisi kesehatan reproduksi seorang pemimpin negara tidak secara langsung mempengaruhi aspek psikologisnya. Namun, jika seorang pemimpin negara menginginkan keturunan, sementara dia menyadari keterbatasan pada reproduksinya, hal tersebut mungkin akan berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Sebaliknya, jika pemimpin negara tidak berkeinginan untuk memiliki keturunan, kemungkinan besar hal tersebut tidak akan berdampak signifikan pada kehidupan sehari-harinya. Kondisi kesehatan reproduksi seorang pemimpin negara seharusnya tidak memengaruhi kinerja pemimpin negara dalam memimpin negara. Sebab, pemimpin negara tidak bekerja sendiri, melainkan memiliki tim yang mendampingi dan membantu dalam pembuatan regulasi dan keputusan. Oleh karena itu, tegas beliau, kepemimpinan tidak hanya bergantung pada faktor biologis pemimpin negara, tetapi juga pada kerjasama dan dukungan tim.⁹

Berbeda dengan pendapat dr. Ziska, dalam realitas empirik, di negara Spanyol pernah ada seorang yang memiliki kekurangan pada aspek kesehatan reproduksi menjadi Raja Spanyol. Raja yang dimaksud adalah Raja Charles II (1665-1700)¹⁰, yang hingga wafatnya tidak memiliki keturunan akibat kemandulan yang dialaminya.

Berdasarkan realitas sejarah tersebut, kasus terpilihnya Charles II sebagai Raja Spanyol, sekalipun ia tidak memenuhi syarat kesehatan reproduksi, hemat penulis, dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menentukan pemilihan seseorang sebagai

⁷Wawancara dengan Mujaer Syarif, Pakar Ilmu Politik Islam FSH UIN Jakarta dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serpong Utara, Tangerang Selatan, Sabtu, 23 Desember 2023

⁸Wawancara dengan Lili Rahmasari, Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Tangerang Selatan, Jum'at, 26 Januari 2024

⁹Wawancara dengan Ziska Pratiwi, Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Tangerang Selatan, Jum'at, 26 Desember 2024

¹⁰Verelladevanka Adryamarthanino. *Charles II, Raja Spanyol Cacat Hasil Inses 200 Tahun*, (Jakarta:PT.KompasCyberMedia,2023),<https://www.kompas.com/stori/read/2023/07/16/060000979/charles-ii-raja-spanyol-cacat-hasil-inses-200-tahun-?page=all> diakses pada tanggal 20 Desember 2023

pemimpin negara. Maksudnya, pertimbangan untuk memilih seseorang sebagai pemimpin negara sebaiknya, memang tidak didasarkan kepada pertimbangan kesehatan fisiknya yang prima, tetapi lebih penting dari itu, adalah kemampuannya untuk memimpin negara menuju kemakmuran, keadilan, dan kejayaan.

Sejalan dengan Spanyol, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara teoretis juga tidak menentukan pemilihan pemimpinnya berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksinya. Akan tetapi, berdasarkan kemampuannya dalam menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negara. Buktinya dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ada satupun klausul yang menyebutkan calon pemimpin negara harus memenuhi syarat kesehatan reproduksinya. Dengan begitu, hemat penulis, orang yang memiliki kekurangan pada aspek kesehatan reproduksinya mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin negara Republik Indonesia dan dapat dipilih menjadi pemimpin negara.

Kesimpulan

Simpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya. Simpulan merupakan sintesa kesesuaian antara masalah, tujuan, dan hasil. Kesimpulan cukup menjawab dan sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian. Boleh ditambahkan implikasi atau saran (tidak wajib). Sebaiknya dituliskan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk item list/numbering.

Berdasarkan uraian yang telah dielaborasikan dalam artikel ini, dapat ditarik kesimpulan, bahwa menurut Ibnu Khaldun, syarat kesehatan reproduksi adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi calon pemimpin negara. Sebab, tanpa terpenuhinya syarat ini, seorang calon pemimpin negara akan terganggu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya manakala ia terpilih sebagai pemimpin negara. Sedangkan, menurut Al-Mawardi syarat kesehatan reproduksi tidak merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon pemimpin negara. Sebab, tanpa terpenuhinya syarat ini, seorang calon pemimpin negara tidak akan terganggu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya manakala ia terpilih sebagai pemimpin negara.

Pendapat Ibnu Khaldun tidak ada kaitannya dengan hukum yang ada di Indonesia, sebab, dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur syarat-syarat calon pemimpin negara (presiden), tidak ada satupun klausul yang menyebutkan harus dipenuhi syarat kesehatan reproduksi bagi calon pemimpin negara (presiden). Sebaliknya, pendapat Al-Mawardi berhubungan dengan hukum yang ada di Indonesia, sebab, pendapat Al-Mawardi sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang sama-sama tidak mempersyaratkan calon pemimpin negara (presiden) mesti memenuhi syarat kesehatan reproduksi.

Sebagai usulan *follow up* dari penulisan artikel ini, maka perlu kiranya disampaikan beberapa saran, kepada pemerintah dan DPR disarankan agar jangan sampai dikemudian hari menetapkan syarat kesehatan reproduksi sebagai salah satu syarat calon pemimpin negara (presiden), karena penetapan syarat ini akan berimplikasi terjadinya diskriminasi terhadap para calon pemimpin negara yang memiliki kekurangan pada aspek reproduksi. Sehingga, akan tertutup peluangnya untuk berkontestasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Kepada segenap warga Indonesia yang sudah memiliki hak pilih disarankan agar tidak menilai atau memilih calon pemimpin negara (presiden) berdasarkan dimensi kesehatan reproduksinya. Akan tetapi, mesti didasarkan pada kemampuannya dalam memimpin negara

menuju terciptanya bangsa dan negara Indonesia yang lebih maju dalam berbagai aspek, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Referensi

- Abdurrahman bin Khaldun. 2001 M/1421 H. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Bairut: Darul Fikri
- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Mawardi. 2006 M/1427 H. *al-Abkam al-Sulthaniyyah*, al-Qahirah: Darul Hadits
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. 1996. *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. 2001 *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Dar Al-Kitab Al 'Arabi, Cet. Ke-1, alih bahasa, Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri. 2011 *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1
- Imam Al-Mawardi. 2000. *Al-Abkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*, alih bahasa. Fadhli Bahri, *Al-Abkam As-Sulthaaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta: Darul Falah, cet. Ke-1
- Kamaruddin. 2016. *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik*, Palembang: UIN Raden Fatah
- Mujar Ibnu Syarif. 2017. *Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden Dalam Perspektif Politik Islam Dan Politik Indonesia*. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah
- Verelladevanka Adryamarthanino. 2023. *Charles II, Raja Spanyol Cacat Hasil Inses 200 Tahun*, Jakarta: PT. Kompas Cyber Media,
<https://www.kompas.com/stori/read/2023/07/16/060000979/charles-ii-raja-spanyol-cacat-hasil-inses-200-tahun?page=all> diakses pada tanggal 20 Desember 2023
- Wawancara dengan Mujar Syarif, Pakar Ilmu Politik Islam FSH UIN Jakarta dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serpong Utara, Tangerang Selatan, Sabtu, 23 Desember 2023
- Wawancara dengan Lili Rahmasari, Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Tangerang Selatan, Jum'at, 26 Januari 2024
- Wawancara dengan Ziska Pratiwi, Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Tangerang Selatan, Jum'at, 26 Desember 2024